

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME KLAIM PRODUK TAKAFUL
KECELAKAAN
DIRI INDIVIDU PADA PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh :

**Diana Afriza
NIM. 160601138**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Diana Afriza
NIM : 160601138
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Diana Afriza

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

- Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mekanisme Klaim Produk Takaful Kecelakaan Diri Individu Pada
PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**

Disusun Oleh:


Diana Afriza
NIM. 160601138

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak
NIDN. 2026028803

Pembimbing II,


Jalilah, S. HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

AR - RANIRY
Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diana Afriza
NIM. 160601138

Dengan Judul:


**Mekanisme Klaim Produk Takaful Kecelakaan Diri Individu Pada
PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 1 Februari 2019
26 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

Sekretaris,


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I,


Fithriah, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19711052006042003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314192031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul : “Mekanisme Klaim Produk Takaful Kecelakaan Diri Individu Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh” Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini antara lain untuk memenuhi syarat dalam hal menyelesaikan studi pada program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan juga kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi DIII.
3. Fithriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.

4. Inayatillah, MA.Ek selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Terima kasih kepada Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku Pembimbing I dan juga kepada Jalilah, S.HI.,M.Ag yang telah meluangkan waktu kepada penulis.
7. Kepada Ibunda Sibah Wati tercinta atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan do'a.
8. Terima kasih kepada Jamaluddin selaku Kepala Asuransi Takaful Keluarga .
9. Terima kasih kepada teman-teman teristimewa dan tercinta Sri Irma Yanti, Ayu Dewi, Indah Kesuma, dan juga Kasnaini yang telah memberdukungan dan doa.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang memberi semangat dan juga bantuan dalam pembuatan LKP ini, semoga pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini. Aamiin ya Rabbal'alamin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 24 Juli 2019

Penulis,

Diana Afriza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
اِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
 rama: رَمَى
 qila: قِيلَ
 yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



RINGKASAN LAPORAN


Nama	: Diana Afriza
NIM	: 160601138
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme Klaim Produk Kecelakaan Diri Individu Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 26 Juli 2019M/ 23 Syawal 1440 H
Tebal LKP	: 31 Halaman
Pembimbing I	: Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak
Pembimbing II	: Jalilah, SHI.,M.Ag

Penyusunan laporan kerja praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan. Ir. Mohd Taher Lueng Bata Banda Aceh. Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk salah satunya yaitu produk Takaful Kecelakaan Diri. Tujuan Laporan kerja Prakti (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme klaim dan manfaat produk Takaful Kecelakaan Diri individu pada PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Banda Aceh. Adapun mekanisme klaim prosuk Takaful Keluarga yaitu peserta mendatangi kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga, kemudian peserta menyerahkan syarat pengajuan klaim kepada pihak administrasi dan kemudian pihak administrasi menyerahkan formulir pengajuan klaim preme produk kecelakaan diri kepada peserta untuk ditanda tangani yang terdiri dari fromulir *checklist* klaim individu,, fromulir premi produk kecelekaan diri, dan formulir perubahan polis. Adapun kesimpulan dari laporan kerja praktik (LKP) ini PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk setiap produk yang pihak asuransi ingin berikan kepada peserta dengan memberikan kemudahan dalam mengansurasikan diri di Asuransi Takaful Keluarga khususnya produk kecalakaan diri. Adapun saran penulis ialah PT. Asuransi Takaful Keluarga leih meningkatkan sosialisasi produk kecelakaan diri kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berminat untuk mengasuransikan diri di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	viii
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA TUJUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	7
2.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	9
2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	9
2.4 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.....	12
2.4.1 Penghimpunan Dana	12
2.4.2 Penyaluran Dana	14
2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	16
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	17
3.2 Bidang Kerja Praktik	17
3.2.1 Pengertian Produk dan Akad Pada Asuransi Kecelakaan Diri.....	19

3.2.2 Manfaat Produk Kecelakaan Diri.....	20
3.2.3 Syarat Menjadi Peserta Asuransi Kecelakaan Diri ..	20
3.2.4 Mekanisme Tahapan Pengajuan Klaim Produk Kecelakaan Diri Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.....	21
3.2.5 Berkas-Berkas Pengajuan Klaim	23
3.2.6 Perhitungan Premi Kecelakaan Diri.....	24
3.3 Teori Yang berkaitan.....	24
3.3.1 Pengertian Asuransi	24
3.3.2 Pengertian Klaim Pada Asuransi.....	27
3.3.3 Manfaat Klaim	29
3.3.4 Landasan Hukum Asuransi Syariah.....	30
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	33
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	38



DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 Perkembangan Nasabah Produk Takaful Asuransi Kecelakaan Diri.....	3
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.....	10
Gambar 3.1	Prosedur Pengajuan Klaim Produk Kecelakaan Diri.....	21



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asuransi merupakan suatu pertanggungan atau perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”(Sastrawidjaja, 2003 : 139).

Hingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang memahami manfaat asuransi. Adapun manfaat asuransi bagi masyarakat umum yaitu dapat mengelola uangnya untuk jaminan hari tua dan asuransi dapat membantu masyarakat merasa aman karena pengelolaan dana sudah dikelola untuk masa yang akan datang. Adapun di Indonesia asuransi dijalankan melalui dua sistem yaitu secara konvensional dan syariah.

Asuransi Syariah (*ta'min, takaful* atau *tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui iuran *tabarru'* untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah (Djazuli, 2002 : 121). Adapun pelopor pertama asuransi syariah di Indonesia yaitu Asuransi Takaful Keluarga yaitu sejak tahun 1994.

Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritas (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu.

Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi. Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan sistem teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Hingga saat ini Takaful Keluarga telah membuka beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya di Aceh yaitu

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki berbagai produk perlindungan jiwa maupun investasi, salah satunya produk Kecelakaan Diri Individu. Produk Kecelakaan Diri Individu merupakan produk Asuransi Kecelakaan Diri syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (ahli waris). Apabila peserta meninggal dunia atau cacat total disebabkan Kecelakaan dalam masa berlakunya polis. Kecelakaan dalam beraktivitas atau bekerja menjadi risiko hidup yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Memiliki Produk Asuransi Kecelakaan Diri syariah merupakan ikhtiar untuk menjauhkan keluarga tercinta dari bencana finansial akibat kecelakaan yang membuat kita tak lagi mampu bekerja memenuhi kewajiban finansial untuk mereka (Asuransi Takaful Keluarga, 2019). Adapun perkembangan nasabah produk Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Takaful Keluarga tiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Perkembangan Nasabah Produk Takaful Asuransi Kecelakaan Diri

Tahun	Nasabah
2016	35
2017	50
2018	65

Sumber : Asuransi Takaful Keluarga 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan nasabah produk kecelakaan diri pada Asuransi Takaful Keluarga

Banda Aceh Namun, pada hakikatnya tidak semua masyarakat memahami prosedur produk kecelakaan diri Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat judul “**Mekanisme Klaim Produk Takaful Kecelakaan Diri Individu Pada PT. asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun Tujuan dari Laporan Kerja Praktik Mekanisme Klaim Produk Takaful Kecelakaan Diri Individu Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

1. Tujuan Laporan kerja Prakti (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme klaim produk tafakul kecelakaan diri individu pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga cabang Banda Aceh.
2. Manfaat Produk Kecelakaan Diri Individu Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik merupakan salah satu bukti bahwa penulis telah melakukan Kerja Praktik pada instansi tersebut dan telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan pada tempat Kerja Praktik (KP). Adapun kegunaan Kerja Praktik sebagai berikut :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan.

Hasil Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi Mahasiswa/I D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry khususnya mengenai mekanisme produk tafakul kecelakaan diri individu pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat.

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang mekanisme produk tafakul kecelakaan diri individu pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga cabang Banda Aceh. Untuk memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (ahli waris) apabila Peserta meninggal dunia atau cacat tetap (total dan sebagian) disebabkan kecelakaan dalam masa berlakunya polis.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik.

LKP ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh khususnya mengenai mekanisme produk tafakul kecelakaan diri individu pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga cabang Banda Aceh

4. Penulis.

Bagi penulis, Laporan Kerja Praktik ini akan menambah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan wawasan baru tentang mekanisme produk tafakul kecelakaan diri individu sehingga dapat menerapkannya pada saat terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadi pembahasan Laporan Kerja Praktik menjadi terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik. Bab kedua, membahas tinjau lokasi kerja praktik, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat asuransi takaful keluarga, dan keadaan personalia asuransi takaful keluarga.

Bab ketiga, membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dibagi dalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis.

BAB DUA

TUJUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah singkat PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Perusahaan Asuransi syariah pertama di Indonesia berdiri sejak tahun 1994, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Munculnya asuransi takaful di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini adalah asuransi konvensional yang mengandung unsur yaitu unsur Maisir, Gharar, dan Riba (MAGHRIB) dalam operasionalnya.

Selanjutnya pada 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful keluarga yang bergerak dalam bidang Asuransi jiwa syariah dan PT. Asuransi umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah, dan kemudian pada saat itu Asuransi Takaful Keluarga diresmikan oleh salah satu menteri keuangan yaitu Bapak Marie Muhammad dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful umum diresmikan oleh salah satu menteri riset teknologi RI/ Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995, sejak saat itu Takaful Keluarga dan Takaful umum

berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah yang terkemuka di Indonesia.

Terkemukanya Takaful dalam bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya majalah media asuransi, investor, info bank, dan lain-lain. Selain itu Takaful Indonesia menjadi perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia yaitu dengan menempatkan perwakilannya di Million Dollar Round Table (MDRT). Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Takaful berkomitmen untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah untuk masa depan Indonesia yang gemilang ([www. Takaful.co.id](http://www.Takaful.co.id)).

Hingga saat ini, PT. Asuransi Takaful Keluarga telah membuka cabang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh yaitu salah satunya PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yang berdiri pada bulan Februari tahun 1996.¹ PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh menjadi asuransi yang diminati oleh banyak masyarakat Banda Aceh dan banyak manfaat serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta berusaha memberikan kemudahan pada masyarakat dengan memberikan pelayanan Produk yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya produk kecelakaan diri.

¹ Wawancara dengan Jamaluddin TAD PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 20 juni 2019 cabang Banda Aceh.

2.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

1) Visi

Visi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, serta operasional dan pertumbuhan bisnis Syariah di Indonesia dengan profesional yang amanah dan terpercaya bagi masyarakat.

2) Misi

Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah:

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan, kecepatan, kemudahan serta informatif.


2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka di perlukan suatu struktur organisasi Karena dengan adanya struktur organisasi maka dapat

dijadikan pedoman dalam pembagian tugas disetiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing bagian yang telah dibentuk.

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh dalam mengorganisasikan setiap bagian yang ada dalam setiap struktur organisasi adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh



Sumber : Asuransi Takaful Keluarga, 2018

Adapun Penjelasan dari struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Bisnis Owner* (BO) adalah pemilik perusahaan Takaful Keluarga yang memiliki tugas mengaudit kerja persahaan Takaful Keluarga
2. *Takaful Agency Director* (TAD)
Takaful *agency Director* memiliki tugas yaitu menjadi ketua dari seluruh *agency* dan bertanggung jawab sepenuhnya di kantor perwakilan.
3. *Administrasi* (ADM)
Admisnistrasi memiliki tugas menetik surat-surat, mengumpulkan brosur, menyiapkan formulir-formulir untuk nasabah dan melayani calon nasabah untuk memberikan informasi serta pengelolaan *administrasi* nasabah baru.
4. *Takaful Sales Manager* (TSM)
Takaful Sales Manajer memiliki tugas mencari nasabah, menghandle nasabah, menjaga nasabah agar tidak berpindah ke asuransi lain, menjaga hubungan baik dengan nasabah (menelepon, silahturrahmi), membuat janji dengan calon nasabah serta berunding dengan rekan-rekan tentang rencana tempat-tempat yang akan didatangi.
5. *Takaful Financial Consultan* (TFC)
Takaful Financial Consultan memiliki tugas, yaitu mencari peserta asuransi dan melakukan promosi-promosi keluarga berbagai instansi-instansi serta asuransi baik yang syariah maupun konvensional.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Asuransi Takaful Keluarga hadir untuk memberi solusi atas kerugian financial yang diakibatkan oleh terjadinya sebuah risiko/ketidakpastian, hanya orang yang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai nyawa seseorang, sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang/keluarganya, untuk bisa bertahan ditengah perasuransian dan menarik calon nasabah agar mau bergabung pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh. Takaful Keluarga juga menawarkan berbagai macam produk, berikut ini adalah produk yang ditawarkan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh.

2.4.1 Penghimpunan Dana

Ada tiga produk Asuransi Takaful Keluarga yang berbentuk tabungan, dimana produk ini dapat ditarik santunanya kapan saja ketika peserta tersebut memerlukannya. Adapun Produknya adalah sebagai berikut : (Laporan Tahunan, 2010:7)

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan program Asuransi dan tabungan yang menyediakan pola penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana yang terkait biaya pendidikan anak (penerima hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam periode akad. Fulnadi diprogramkan

untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya.

Memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu nasabah untuk berinvestasi secara optimal dan untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Takafulink Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkatkan dari tahun ke tahun. Nasabah dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil investasi nasabah.

3. Takafulink Haji dan Umrah adalah program yang dipergunakan bagi seseorang yang bermaksud untuk menyiapkan dana ibadah haji/umrah. Produk asuransi takaful yang berbentuk *non saving* (*non* tabungan) juga ada tiga macam, ketiga produk ini dapat ditarik sewaktu-waktu dan manfaat tersebut dapat diklaim ketika peserta mengalami musibah. Diantara Produk *non saving* adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Takaful kecelakaan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karna kecelakaan dalam masa perjanjian. Konsep, berdasarkan

prinsip Tabarru' (tolong-menolong), asuransi ini dapat diatur sesuai kebutuhan pelanggan dengan memperhatikan batas-batas asuransi.

2. Asuransi Takaful Al-khairat adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia pada masa perjanjian, maka ahli warisnya yang akan mendapatkan dana santunan meninggal dari Asuransi Takaful Keluarga sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta, jika peserta hidup sampai perjanjian, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening khusus/tabarru' yang ditentukan oleh PT. Asuransi Takaful keluarga.
3. Asuransi Takaful kesehatan adalah suatu program yang memberikan manfaat berupa santunan kepada peserta apabila peserta mengalami rawat inap rumah sakit atas rujukan dokter untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan sekurang-kurangnya 3 hari kelender. Usia peserta asuransi ini minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun.

2.4.2 Penyaluran Dana

PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan klaim untuk nasabah dalam hal penyaluran dana, klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunganan atas kerugian

berdasarkan perjanjian. Klaim juga berarti suatu proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak

berdasarkan perjanjian tersebut. Klaim asuransi adalah sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui. Adapun klaim pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah sebagai berikut (Sula, 2004):

1. Klaim meninggal dunia, klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
2. Klaim kecelakaan
Klaim kecelakaan ini timbul karena akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif
3. Klaim penebusan polis atau nilai tunai
Klaim penebusan polis atau nilai tunai dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.
4. Klaim habis kontrak
Klaim habis kontrak timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.

2.5 Keadaan Personalia PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

Keadaan Personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga di bidang-bidang yang terdapat pada lembaga perusahaan tersebut. PT. Asuransi takaful keluarga memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan sehingga kegiatan perusahaan berjalan dengan baik.

PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan Kepala Cabang, dan 5 orang karyawan lain nya Bisnis Owner (BO) bertugas mengaudit kinerja perusahaan Takaful

keluarga, dari keseluruhan karyawan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, karyawan dan karyawati selalu hadir tepat waktu dan sebelum beraktifitas selalu memulai dengan pengajian dan doa pada setiap hari nya kemudian barulah menjalankan tugasnya masing-masin

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalankan Kerja Praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh terhitung dari tanggal 25 Februari sampai dengan 9 Mei 2019, penulis ditempatkan pada bagian Marketing untuk membantu pihak Marketing PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan kerja praktik pada bagian Marketing ialah melakukan promosi kepada masyarakat, menjelaskan beberapa produk-produk yang ada di Asuransi Takaful Keluarga, salah satunya ialah Takaful Kecelakaan Diri.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian Marketing pada bagian marketing membantu pihak marketing PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh ialah melakukan promosi kepada masyarakat agar masyarakat mudah memahami produk produk yang ada di asuransi salah satunya Produk takaful kecelakaandiri selain itu penulis juga ditempatkan dibagian admintrasi untuk membantu pihak admintrasi pt asuransi takaful keluarga kantor pemasaran banda aceh dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan kerja praktik pada bagian admintrasi ialah sebagai brikut :

1. Menulis data peserta asuransi yaitu mengisi data peserta yang mengajukan klaim. Mengisi data peserta yang ingin menjadi peserta asuransi takaful keluarga, dan mengetik lampiran berkas klaim dan aplikasi
2. Melakukan pengajuan Auto debit dan pengajuan nilai tunai yaitu mengisi formulir pengajuan auto debit nasabah dan melengkapi syarat syarat untuk pengajuan, kemudian mengisi formulir dan melengkapi semua data nasabah seperti fotokopi KTP, fotokopi fotokopi buku rekening, dan fotokopi polis
3. Melayani nasabah yg ingin mengajukan klaim
4. Membantu nasabah mengisi formulir yang ingin mengambil produk produk asuran takaful keluarga
5. Menghubungi nasabah jika ada syarat yang belum dilengkapi
6. Melayani nasabah yang melakukan transaksi pembayaran biaya polis
7. Menjelaskan kepada nasabah yang ingin mengetahui informasi tentang produk produk yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh
8. Memberikan nomor antrian kepada nasabah.

3.2.1 Pengertian Produk dan Akad Pada Asuransi Kecelakaan Diri

1. Pengertian Produk Kecelakaan Diri

Produk Kecelakaan Diri Individu merupakan produk Asuransi Kecelakaan Diri syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (ahli waris), Apabila peserta meninggal dunia atau cacat total disebabkan Kecelakaan dalam masa berlakunya polis. Kecelakaan dalam beraktivitas atau bekerja menjadi risiko hidup yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Memiliki Produk Asuransi Kecelakaan Diri syariah merupakan ikhtiar untuk menjauhkan keluarga tercinta dari bencana finansial akibat Kecelakaan yang membuat kita tak lagi mampu bekerja memenuhi kewajiban finansial untuk mereka (Asuransi Takaful Keluarga, 2019).

2. Akad Produk Kecelakaan Diri

Produk kecelakaan diri menggunakan akad *tabarru'* dimana akad ini merupakan pemberian suka rela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. *Tabarru'* adalah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis atau peserta akan disantunkan kepada ahli warisnya bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir (Syakir, 2004:35).

3.2.2 Manfaat Produk Kecelakaan Diri.

Adapun manfaat yang terdapat pada produk asuransi kecelakaan diri antara lain :

1. Memberi Rasa Aman Bagi Tertanggung dan Keluarganya dari Sisi Keuangan
2. Meringankan Biaya Pengobatan sehingga Anda Tidak Makin Menderita Saat Kena Musibah
3. Bisa dijadikan Jaminan Hari Tua
4. Perlindungan Terhadap Keluarga Jika Terjadi Risiko Pada Jiwa Tertanggung.

3.2.3 Syarat Menjadi Peserta Asuransi Kecelakaan Diri

Berikut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh kepada para peserta yang ingin bergabung pada produk Takaful Produk Kecelakaan Diri, ketentuannya ialah sebagai berikut :


1. Usia peserta maksimal 60 tahun
2. Kontrak 1 s.d 15 tahun
3. Biaya polis Rp 25.000
4. Minimal premi Rp 250.000 per bulan
5. Usia masuk + Kontrak maksimal 65 tahun
6. Cara bayar premi tahunan
7. Jangka waktu pengajuan klaim 14 hari
8. Premi sekaligus adalah premi tahunan dikali masa perjanjian

Semua berkas diserahkan ke Kantor Takaful Keluarga dan Apabila berkas sudah disetujui oleh pihak takaful maka peserta akan mendapatkan Polis bermaterai sebagai tanda bahwa nasabah di asuransikan dan guna sebagai bukti pada saat pencairan dana (Klaim).²

3.2.4 Mekanisme Tahapan Pengajuan Klaim Produk Kecelakaan Diri Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh

Prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu tertera seperti skema di bawah ini :

Gambar 3.1
Prosedur Pengajuan Klaim Produk Kecelakaan Diri



Sumber: (PT. Asuransi Takaful Keluarga, 2019)

² Wawancara dengan Jamaludin, Bagian Marketing, pada tanggal 20 Juni 2019

Adapun penjelasan skema di atas adalah sebagai berikut:

1. Peserta mendatangi kantor PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.
2. Peserta menyerahkan semua syarat pengajuan klaim kepada pihak administrasi.
3. Pihak Administrasi menyerahkan formulir pengajuan klaim Premi Produk kecelakaan diri kepada peserta untuk ditanda tangani yang terdiri dari :
 - a. Formulir *checklist* klaim individu
 - b. Formulir Premi produk kecelakaan diri
 - c. Formulir perubahan polis, jika Alamat di KTP peserta berbeda pada Alamat yang tertera dipolis maka formulir ini harus disediakan. Jika alamat di KTP tetap sama dengan di polis maka formulir ini tidak harus disediakan.

Setelah itu, pencairan dana klaim untuk peserta akan di transfer langsung ke rekening bank peserta, proses pencairan dana dilakukan 14 hari setelah peserta mengajukan klaim, pihak administrasi akan menginformasikan melalui SMS atau telpon ketika dananya telah ditransferkan.³

³ Wawancara dengan Jamaluddin, Bidang Marketing Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh, tanggal 20 Juni 2019

3.2.5 Berkas-Berkas Pengajuan Klaim

a. Meninggal dunia sakit

1. Form pengajuan klaim yang diisi oleh ahli waris (yang ditunjuk)
2. Kartu identitas pengajuan klaim (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy)
3. Kartu identitas peserta (copy yang telah di legalisir)
4. Surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah daerah setempat, minimal dari kelurahan
5. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri
6. Surat keterangan dokter tentang sebab meninggal (jiak meningga dalam perawatan dokter/RS)
7. Form daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (yang diisi dan TTD oleh ahli waris)
8. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh minimal setingkat kelurahan
9. Surat kuasa penunjuk ahli waris yang diketahui oleh minimal setingkat kelurahan
10. Polis asli
11. Kwitansi pembayaran terakhir

b. Meninggal dunia kecelakaan

Dokumen klaim sama dengan meninggal dunia sakit dengan tambahan dokumen : surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian.

3.2.6 Perhitungan Premi Kecelakaan Diri

Contoh ilustrasi kepesertaan (kecelakaan diri) sebagai berikut:

Nama Peserta:	: Muhibussubri
Usia Peserta	: 39 Tahun
Asumsi Peserta	: Merokok
Masa Perjanjian	: 5 Tahun
Masa Pembayaran Premi	: Premi/Tahun Rp. 280.000
Periode akad	: 5 Tahun
Cara Bayar Kontribusi	: Pertahun

3.3 Teori Yang berkaitan

3.3.1 Pengertian Asuransi

Dalam Bahasa Arab, Asuransi disebut *at-ta'min*, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. *at-ta'min* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun yang lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful.

Tafakul dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin atau penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa dengan cara setiap individu memberikan

sumbangan finansial atau iuran kebajikan (*tabarru'*). (Anwar,2007:19).

Sedangkan menurut William dan Heins dalam Danarti (2011:8) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

1. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
2. 2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas, yaitu : Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

a. Fungsi Asuransi

Fungsi asuransi dapat dielaskan sebagai berikut :

a) Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.

b) Kumpulan Dana

Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

(Danarti, 2011:15)

b. Manfaat Asuransi

Asuransi yang dikenal di Indonesia antara lain asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai macam ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri.

Dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian. Jadi, pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan kehidupan dan turut memikirkan serta berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan. (Danarti, 2011:15)

c. Unsur-unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi mengenai asuransi seperti yang termuat dalam Pasal 246 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu :

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
4. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. (Danarti, 2011:13)

3.3.2 Pengertian Klaim Pada Asuransi

Klaim pada Asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh kewajibannya kepada perusahaan syariah berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Besar atau kecil klaim dalam asuransi akan sangat memengaruhi ke dalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana yang terlalu besar untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan memengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana yang terlalu kecil ditakutkan tidak akan dapat menutupi klaim yang terjadi. Oleh sebab itu, sangat

diperlukan adanya pengukuran cadangan klaim yang tepat dalam memprediksi klaim di masa mendatang.

Perusahaan asuransi sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. al-Anfaal ayat 27. Ayat ini menerangkan bahwa amanat-amanat yang dipercayakan janganlah dikhianati, karena amanat tersebut merupakan perbuatan wajib. Oleh karena itu, setiap amanah wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Huda dan Nasution, 2009: 349).

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pengertian dari Asuransi antara lain :

Terdapat beberapa batasan dan perbedaan dari pengertian asuransi dari para ahli. hal ini disebabkan dari sudut pandang mana para ahli yang mendefinisikan asuransi itu. Dari sudut pandang yuridis, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau verzekering sebagai suatu pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya (Prodjodikoro, 1996 : 16).

Menurut Muhammad Muslehuddin dalam bukunya Insurance and Islamic Law mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopedia Britanica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok

orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok (Muslehuiddin 1999 : 3).

Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti (Salim : 2000 : 1).

3.3.3 Manfaat Klaim

Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan peserta dari pengajuan itu :

- a. Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Dan juga sisa saldo angsuran premi yang sebenarnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya, dana untuk maksud ini diambilkan dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.
- b. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima seluruh angsuran premi yang telah

disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi. Dan juga kelebihan dari rekening khusus peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan

Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung jawaban selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

3.3.4 Landasan Hukum Asuransi Syariah

1. Alqur'an

Apabila dilihat secara keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "*al-ta'min*" ataupun "*al-takaful*". Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain : (Wirdyaningsih, 2006 :190)

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”

Hakikat Asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keertan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka (Huda dan Nasution, 2009: 141).

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah Menimbang :

- a. Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
- c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang

asuransi yang berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

- e. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah.


3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Dalam pengajuan mekanisme klaim hal yang harus diperhatikan oleh pihak administrasi ialah harus memperhatikan dengan teliti ketika mengisi data nasabah yang akan mengajukan klaim premi kecelakaan diri dan juga pihak administrasi harus mengoreksi kembali data nasabah yang telah diisi hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan data nasabah yang ingin mengajukan klaim.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh menggunakan beberapa prosedur dan ketentuan, yaitu peserta harus melengkapi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak asuransi seperti: fotokopi KTP, fotokopi buku rekening, dan juga fotokopi lembar polis peserta. Begitu juga dengan pihak administrasi menyiapkan formulir ceklis dokumen dan formulir perubahan polis.

Setelah penulis membandingkan antara teori yang berkaitan dengan praktik di lapangan penulis dapat mengatakan bahwa mekanisme tahapan pengajuan klaim premi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh telah sesuai dengan teori yang ada, dimana untuk

melakukan klaim terhadap premi kecelakaan diri nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan dan juga mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Produk kecelakaan diri adalah merupakan produk asuransi kecelakaan diri syariah yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada penerima manfaat (alhi waris), apabila peserta meninggal dunia atau cacat total disebabkan kecelakaan dalam masa berlakunya polis. Kecelakaan dalam beraktifitas atau bekerja menjadi resiko hidup yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Memeiliki produk asuransi kecelakaan diri syariah merupakan ihtiar untuk menjauhkan keluarga tercinta dari benmcana finansial akibat kecelakaan yang membuat kiota tak lagi mampu bekerja memenuhi kewajiban finansial untuk mereka. Klaim pada Asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melaksanakan seluruh kewajibannya kepada perusahaan syariah berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
2. Besar atau kecil klaim dalam asuransi akan sangat memengaruhi ke dalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana yang terlalu besar untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan memengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana yang terlalu kecil ditakutkan tidak akan dapat menutupi klaim yang terjadi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya pengukuran cadangan klaim yang tepat dalam memprediksi klaim di masa mendatang.

3. PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk setiap produk yang pihak asuransi ingin berikan kepada peserta dengan memberikan kemudahan dalam mengansuransikan Diri di asuransi takaful keluarga khususnya produk kecelakaan diri.

4.2 Saran

Selama melakukan kerja praktik pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh penulis banyak mendapatkan ilmu tentang cara kerja perasuransian terutama cara melayani nasabah yang ingin mengambil Produk Kecelakaan Diri, Adapun saran yang ingin disampaikan penulis kepada pihak Asuransi Takaful Keluarga ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh terutama pihak Marketing harus lebih menjelaskan produk Kecelakaan diri kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami tentang produk Kecelakaan Diri.
2. PT. Asuransi Takaful lebih meningkatkan sosialisasi produk Premi Kecelakaan Diri kepada masyarakat, agar masyarakat lebih berminat untuk mengansuransikan Diri di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh.
3. Diharapkan kepada pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Banda Aceh seharusnya lebih berusaha mengubah pola pikir nasabah untuk Produk Kecelakaan Diri

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemaham

Anwar, Khoiril. 2007, *Asuransi Syariah dan Maslahat*, Solo : Tiga Serangkai

Asuransi Takaful Keluarga. 2018, *Brosur Produk*

Danarti, Dessy. 2011 *Jurus Pintar Asuransi Agar Tenang, Aman Dan Nyaman*. Jakarta: G-Media

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2009, *Current Issues Lembaga Keuanagn Syariah*, Jakarta : Kencana

Muslehuddin, Mohammad.1999 *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera

Salim, Abbas. 2000. *Asuransi Dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Soemitra, Andri. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana

Wirdayaningsih. 2005, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana